



PUTUSAN

Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Padalarang, 25 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedy Setiady, SH., Yudhistira Atyanta, SH., Putri Indah Caturi, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Megantara & Associates" bertempat di Jalan Melong Asih Gg Sariasih No. 102 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan alamat email: yatyanta@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 148/Ks/V/2023 tanggal 09 Mei 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, tanggal lahir Sukabumi, 06 Oktober 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 November 2014 atau bertepatan pada 8 Muharam 1436 Hijriah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 10xx/01/XI/2014 tertanggal 1 November 2014 oleh karena itu pernikahan antara Pengugat dan Termohon sesuai dengan amanat dari Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat 1

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu

Pasal 2 ayat 2

tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak kandung yang bernama Raynand Khaizan El Rafif Jenis Kelamin Laki Laki lahir pada tanggal 3 Agustus 2015 di Kota Bandung, dan Shaviera Quenby Alcya Jenis Kelamin Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada 4 Oktober 2020 di Kota Cimahi (Akta Kelahiran Anak Berada dalam Penguasaan Pihak Termohon);

3. Bahwa pada awal masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjalin harmonis, saling cinta mencintai dan menghargai satu sama lain selayaknya pasangan suami istri pada umumnya hingga mempunyai keturunan anak laki laki dan anak perempuan yang bernama Raynand Khaizan El Rafif Dan Shaviera Quenby Alcya, Pemohon dan Termohon Tinggal secara Bersama di kediaman orangtua Pemohon yang beralamat di Kp. Kebon Manggu Rt.005 Rw. 004 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa goyahnya rumahtangga Pemohon dan Termohon bulan November 2021 bermula ketika Pemohon mencoba untuk mandiri dengan mengontrak rumah yang tidak jauh dari kediaman orang tua dari Pemohon atau yang beralamat di Kp. Kebon Manggu Rt.004 Rw. 020 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, namun sikap asli dari Termohon sebagai seorang istri mulai terbuka dengan seringnya membatah kepada suami hingga pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adanya lagi kecocokan diantaranya yang sangat dikhawatirkan tidak mendatangkan keberkahan maupun kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumahtangga di kemudian hari;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari alasan perkawinan, sehingga rumahtangga yang tercipta dari pasangan Pemohon dan Termohon lebih banyak mendatangkan Mudharat daripada Manfaat yang baik.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



6. Bahwa sebelum diajukannya permohonan cerai talak 1 raj'i di Pengadilan Agama Cimahi ini atau sebelum Ramadhan 1444 Hijriah, Pemohon telah mencoba berbagai cara dengan meminta pertolongan kepada kakak dari Termohon untuk meminta solusi maupun hal yang dapat meredakan pertikaian rumahtangga Pemohon dengan Termohon, hingga pada puncaknya melibatkan orang tua dari Termohon yang langsung menanyakan kepada Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon sebagai kepala rumahtangga;

7. Bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyerahkan segala bentuk tanggungjawab Termohon kepada orangtua Termohon dengan segala hormat yang dihaturkan, dan Perpisahan Pemohon dan Termohon bulan Februari tahun 2023 terjadi menjadikan hal terbaik yang disikapi oleh Pemohon dan hingga Termohon telah sadar dan menerima keputusan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak Raj'i di Pengadilan Agama Cimahi dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa konsekuensi sebagaimana point 7 (tujuh) tersebut maka Pemohon keluar dari Kontrakan dan memilih untuk tinggal Bersama dengan Orang Tua Pemohon yang beralamat di Kp. Kebon Manggu Rt.005 Rw. 004 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan kesepakatan dan telah menjadi kewajiban Pemohon kepada Termohon terlebih dengan Hak Asuh dikarenakan sebab Mumayiz sehingga Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah Hadhanah untuk 2 anak kandung yang masing masing bernama Raynand Khaizan El Rafif dan Shaviera Quenby Alcya dengan besaran yang diperhitungkan dari penghasilan Pemohon sebagai pegawai swasta (surveyor lapangan) sebesar kesanggupan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan per



tahun sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan anak dinyatakan dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, Pemohon dan Termohon pada kenyataannya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al-Quran surat ar-rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, terhadap Permohonan Cerai Talak 1 Raj'i setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 jo Peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan Putusan yang diktumnya berisikan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak 1 Raj'i untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan ikrar talak 1 raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan menetapkan permohonan a-quo;
3. Menyatakan dan mewajibkan kepada Pemohon atas kesungguhannya dan kemampuannya untuk memberikan nafkah (Hadhanah) kepada anak yang bernama xxx dan xxx tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 148/Ks/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil Dedy Setiady, SH., Yudhistira Atyanta, SH., Putri Indah Caturi, SH.,MH., dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat **B**

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2018. bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK: 320211461xx00002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Februari 2016. bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10xx/01/XI/2014, atas nama Xxx dan Xxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 01 November 2014, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

II. Bukti Saksi

1. xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman



Pemohon dan kenal dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Cimahi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Cimahi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon, tidak melayani Pemohon, Ketika Pemohon akan berangkat bekerja Termohon tidak mempersiapkan kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan domisili Termohon berada di wilayah hukum Kota Cimahi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo di persidangan, pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai maksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kepada Dedy Setiady, SH., Yudhistira Atyanta, SH., Putri Indah Caturi, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Megantara & Associates" bertempat di Jalan Melong Asih Gg Sariasih No. 102 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan alamat email: yatyanta@mail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 148/Ks/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon tidak melayani keperluan Pemohon;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan Jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1., P.2 , P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan adalah *person* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), sebagai bukti Termohon adalah penduduk Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 2014 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 01 November 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon tidak melayani keperluan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2023 sampai saat ini;



5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك
لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم



Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah menyatakan adanya kesepakatan dan telah menjadi kewajiban Pemohon kepada Termohon terlebih dengan Hak Asuh dikarenakan sebab Mumayiz sehingga Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah Hadhanah untuk 2 (dua) anak kandung yang masing masing bernama xxx dan xxx dengan besaran yang diperhitungkan dari penghasilan Pemohon sebagai pegawai swasta (surveyor lapangan) sebesar kesanggupan Rp. 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan per tahun sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan kedua orang anak dinyatakan dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) menyebutkan : *“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*, dan mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, lahir tanggal 3 Agustus 2015 dan xxx, lahir tanggal 4 Oktober 2020, karenanya Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup selalu mengalami pertambahan setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi, maka Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan biaya hadhanah kedua orang anak tersebut dengan pertambahan setiap tahun sejumlah 10 % sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Cmi



4. Menetapkan Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama xxx lahir tanggal 3 Agustus 2015 dan xxx, lahir tanggal 4 Oktober 2020, sejumlah Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*); setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 159.000,00 (*seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaedah 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	14.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	159.000,00

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)